



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 188.45/153/Kum TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses di bidang pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Balangan, perlu menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Paringin Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan di Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 64)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Paringin yang berlokasi di Desa Harapan Baru Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 11/2011

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 Agustus 2011



SEKRETARIS
A. H. SEFEK EFFENDIE

BUPATI BALANGAN

Menyatakan bahwa...

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang...